



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33146
Telp. (0717) 422094, Email : dpmpstsp.babel@gmail.com Website : dpmpstsp.babelprov.go.id

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS B

Nomor : 503/01/KES-IORS/DPMPSTSP/2021

1. Dasar

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat Permohonan Izin Operasional UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 440/0560/RSJD/2021 Tanggal 03 Juni 2021;
- Kajian Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 440/1257/Dinkes/2021 Tanggal 22 Juni 2021.

2. Berdasarkan kajian teknis, memberikan Izin Operasional Rumah Sakit kepada :

Nama Rumah Sakit	: UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Klasifikasi	: Rumah Sakit Kelas B
Lokasi Usaha	: Jl. Jend. Sudirman No. 345, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
Nama Pemilik	: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama Penanggungjawab	: dr. BAHRUN SIREGAR SUTRISNO, M.Kes

3. Ketentuan Pemegang Izin :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan permohonan tertulis bila terdapat perubahan dalam izin operasional;
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin Operasional;
- Wajib menampilkan dokumen izin atau salinannya di ruang yang mudah terlihat oleh masyarakat;
- Izin Operasional Rumah Sakit ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan **06 Juli 2026** dan dapat diperpanjang.

BEA RETRIBUSI NIHIL



Diterbitkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 06 Juli 2021

an. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
- Bupati Bangka di Sungailiat;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka di Sungailiat.

0003678